

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 9/HK.01.01/K.JI-02/07/2026

TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGHAPUSAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual yang jelas dan komprehensif untuk memastikan lingkungan kerja di lingkungan Pengawas Pemilihan Umum aman, inklusif dan bebas dari kekerasan
- b. Bahwa terdapat kebutuhan mengidentifikasi langkah-langkah strategis pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berdasarkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 5. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 417/HK.01.01/K1/12/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KELOMPOK KERJA PENGHAPUSAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI
- KESATU : Menunjuk Ketua/Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum, Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi serta tenaga profesional eksternal sebagai anggota Kelompok Kerja Penghapusan Tindak Kekerasan Seksual Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Ketua/Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuwangi , Pejabat Struktural, Tenaga Ahli, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Ketua bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan mengawasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
 - b. Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada Ketua;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta merekomendasikan hasil pencegahan dan penanganan kekerasan seksual Bawaslu Kabupaten Banyuwangi kepada Pemangku Kepentingan melalui Ketua dan/atau Wakil Ketua;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Banyuwangi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banyuwangi,

Pada tanggal 1 Juli 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi,



ADRIANUS YANSEN PALE, ST

Lampiran
Surat Keputusan Ketua
Bawaslu Kabupaten
Banyuwangi
Nomor : 9/HK.01.01/K.JI-02/07/2026
Tanggal : 1 Juli 2026

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGHAPUSAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Adrianus Yansen Pale, ST	Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	Ketua
2.	Joyo Adikusumo, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	Wakil Ketua
3.	Luqman Wahyudi, SH., MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	Anggota
4.	Untung Apriliyanto, S.TP	Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	Anggota
5.	Khomisa Kurnia Indra, S. SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	Anggota
6.	Arif Priyono, SE	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	Anggota
7.	Yulia Anggraini	Staf Sub Bagian Arsiparis-SDMO & Diklat	Anggota
8.	Sumarsono	Staf Sub Bagian Penata Kelola Pengawasan Pemilu-Penyelesaian Sengketa	Anggota
9.	Sintia Dwi Nur Andini	Staf Sub Bagian Hukum dan Data Informasi	Anggota
10.	Yosinas Mirza Setiawan	Staf Sub Bagian Penata Layanan Operasional	Anggota
11.	Galang Romadhon YS	Staf Sub Bagian Penata Kelola Pengawasan Pemilu-Pencegahan & Parmas	Anggota
12.	Moh. Nuril Wijayanto	Staf Sub Bagian Penata Layanan Operasional-Penanganan Pelanggaran	Anggota
13.	Jhois Siska Indah Fandila	Staf Sub Bagian Penata Kelola Pengawasan Pemilu-Pencegahan & Parmas	Anggota
14.	Himawan Eka Sanjaya	Staf Sub Bagian Pranata Komputer-Data & Informasi	Anggota
15.	Muhammad	Staf Sub Bagian Pengadministrasi Perkantoran-Hubungan Masyarakat	Anggota
16.	Uswatun Khasanah	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota
17.	Nina Mayasari	Staf Sub Bagian Administrasi	Anggota